



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 314.K/TL.01/MEM.L/2024

TENTANG

RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Pusat berwenang untuk menetapkan rencana umum ketenagalistrikan nasional;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral bahwa Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional disusun dan ditetapkan oleh Menteri berdasarkan kebijakan energi nasional sesuai dengan periode perencanaan kebijakan energi nasional;
  - c. bahwa Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2038 sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 143 K/20/MEM/2019 tidak sesuai lagi dengan perkembangan usaha dan kebijakan ketenagalistrikan nasional sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6637);
8. Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 518);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 414);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN NASIONAL.
- KESATU : Menetapkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional, yang selanjutnya disingkat RUKN, dalam rangka mencapai *Net Zero Emission* pada Tahun 2060 yang disusun dengan memperhatikan prinsip efisiensi, transparansi, dan partisipasi.
- KEDUA : RUKN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat:
- a. latar belakang, pokok-pokok kebijakan energi nasional terkait ketenagalistrikan, dan landasan hukum;
  - b. kebijakan ketenagalistrikan nasional;
  - c. kondisi penyediaan tenaga listrik nasional;
  - d. proyeksi kebutuhan dan penyediaan tenaga listrik nasional; dan
  - e. rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik nasional.
- KETIGA : RUKN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : RUKN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi dasar bagi:
- a. pemerintah daerah dalam penyusunan rencana umum ketenagalistrikan daerah provinsi;
  - b. pemegang wilayah usaha dalam penyusunan rencana usaha penyediaan tenaga listrik;
  - c. pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dalam perencanaan pembangkitan tenaga listrik; dan
  - d. pemangku kepentingan di bidang ketenagalistrikan dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan ketenagalistrikan nasional.
- KELIMA : Proyeksi kebutuhan dan penyediaan tenaga listrik nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d, termasuk memuat rencana tambahan pembangkit yang bersifat fleksibel untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik.
- KEENAM : PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) diberi prioritas untuk membangun pembangkit berdasarkan rencana tambahan pembangkit yang bersifat fleksibel sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA melalui pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik oleh Menteri dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.
- KETUJUH : RUKN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dievaluasi setiap tahun dan dimutakhirkan setiap 5 (lima) tahun.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 143 K/20/MEM/2019 tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2038, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 November 2024

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
5. Menteri Perindustrian
6. Menteri Badan Usaha Milik Negara
7. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
9. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
11. Para Gubernur di seluruh Indonesia
12. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
13. Para Pemegang Wilayah Usaha
14. Para Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum
15. Para Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
KEPALA BIRO HUKUM,



Bambang Sujito